



**P U T U S A N**

Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BANISRI alias UNIK bin (alm) H ABDULLAH;  
Tempat lahir : Kota Lama;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Januari 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Narasinga II RT 04, RW 02 Dusun I Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Keputusan/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Advokasi & Hak Azasi Manusia Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor : 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BANISRI Als UNIK Bin (Alm) ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANISRI Als UNIK Bin (Alm) ABDULLAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa BANISRI Als UNIK Bin (Alm) ABDULLAH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan pengganti pidana denda.
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - ✓ 1 (satu) bungkus Sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
    - ✓ 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam.
- Dirampas untuk dimusnakan*
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna Hitam BM. 2683. VX.
  - ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Hitam No. Pol BM. 5332. VZ.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk Negara*

✓ Uang Rp. 3.960.000,-(tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu) Rupiah.

*Dikembalikan kepada terdakwa*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa BANISRI Als UNIK Bin (Alm) H. ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wib saksi EKA PRIADI Als KABUL Bin (Alm) ULAN (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) menjumpai Terdakwa menggunakan sepeda motor di Jalan lintas timur Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian setelah bertemu saksi EKA PRIADI meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt*

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi EKA PRIADI memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh saksi EKA PRIADI menunggu di Simpang Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya terdakwa menemui Sdr. WAK JON (DPO) yang pada saat itu lewat menggunakan sepeda motornya dan bertemu di depan Kantor TNBT, kemudian terdakwa langsung membeli Narkotika Jenis Shabu-shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. WAK JON (DPO) lalu Sdr. WAK JON (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu-shabu kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menjumpai saksi EKA PRIADI di Simpang Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu kepada saksi EKA PRIADI selanjutnya terdakwa pulang saksi DICKY RIAN TORO Als DIKI.

- Bahwa sekira Pukul 21.30 Wib, pada saat terdakwa berada di rumah saksi DICKY RIAN TORO Als DIKI di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu datang saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG dan saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU Bin JON ARNAN (masing-masing merupakan personil kepolisian dari Polres Inhu) berserta Tim Res Narkoba Polres Inhu yang mana terlebih dahulu mengamankan saksi EKA PRIADI di rumah kosong di jalan PTSI Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri saksi EKA PRIADI, selanjutnya saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG dan saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU Bin JON ARNAN melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 3.960.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia. Kemudian pada saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan saksi YEHEZKIEL MATONDANG dan saksi BAYU GUNAWAN dari saksi EKA PRIADI tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. WAK JON (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi EKA PRIADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor : 019/14297.00/2021 tanggal 22

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, ZAKY NOVANDRA pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram milik saksi EKA PRIADI Als KABUL DKK.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.94.942.03.21.563 tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H.pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres inhu milik saksi EKA PRIADI Als KABUL DKK dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa BANISRI Als UNIK Bin (Alm) H. ABDULLAH bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika --

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa BANISRI Als UNIK Bin (Alm) H. ABDULLAH pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman* perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira Pukul 21.30 Wib, pada saat terdakwa berada dirumah saksi DICKY RIAN TORO Als DIKI di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu datang saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG dan saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU Bin JON ARNAN (masing-masing merupakan personil kepolisian dari Polres Inhu) berserta Tim Res Narkoba Polres Inhu yang mana terlebih dahulu mengamankan saksi EKA PRIADI dirumah kosong di jalan PTSI Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu-shabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri saksi EKA PRIADI, selanjutnya saksi YEHEZKIEL MATONDANG Bin M. MATONDANG dan saksi BAYU GUNAWAN Als BAYU Bin JON ARNAN melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 3.960.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia. Kemudian pada saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwa benar 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan saksi YEHEZKIEL MATONDANG dan saksi BAYU GUNAWAN dari saksi EKA PRIADI tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. WAK JON (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saksi EKA PRIADI beserta barang bukti dibawa ke Polres Inhu guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor : 019/14297.00/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Rengat, ZAKY NOVANDRA pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram milik saksi EKA PRIADI Als KABUL DKK.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor R-PP.01.01.94.942.03.21.563 tanggal 09 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H.pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres inhu milik saksi EKA PRIADI Als KABUL DKK dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa BANISRI Als UNIK Bin (Alm) H. ABDULLAH bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bayu Gunawan alias Bayu bin Jon Arnan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 di wilayah Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan posisi penangkapan yang berbeda, untuk Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan dilakukan penangkapan tepatnya di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan PTSI Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 21.00 WIB dan kemudian dari pengembangan Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah sdr. Diki yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan dan juga Terdakwa, Polisi menemukan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus, yang mana sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut ditemukan langsung dari tangan Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan, pada saat penangkapan dan saat itu Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli, dengan pengakuan tersebut kemudian tim Kepolisian langsung mencari Terdakwa untuk dilakukan penangkapan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus sabu-sabu sebanyak kurang lebih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BM 2683 VX warna hitam yang digunakan untuk sebagai alat transportasi, dan sedangkan dari Terdakwa barang yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BM 5332 VZ warna hitam yang digunakan sebagai alat transportasi, dan juga 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi, dan uang tunai sebesar Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan kepada Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan, tidak ada di temukan alat-alat untuk mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yehezkiel Matondang bin M. Matondang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 di wilayah Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan posisi penangkapan yang berbeda, untuk Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan dilakukan penangkapan tepatnya di sebuah rumah kosong yang berada di Jalan PTSI Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 21.00 WIB dan kemudian dari pengembangan Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah sdr. Diki yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan dan juga Terdakwa, Polisi menemukan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus, yang mana sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus tersebut ditemukan langsung dari tangan Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan, pada saat penangkapan dan saat itu Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus sabu-sabu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli, dengan pengakuan tersebut kemudian tim Kepolisian langsung mencari Terdakwa untuk dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus sabu-sabu sebanyak kurang lebih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario BM 2683 VX warna hitam yang digunakan untuk sebagai alat transportasi, dan sedangkan dari Terdakwa barang yang berhasil diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat BM 5332 VZ warna hitam yang digunakan sebagai alat transportasi, dan juga 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi, dan uang tunai sebesar Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada saat dilakukan penangkapan kepada Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan, tidak ada di temukan alat-alat untuk mengkonsumsi atau menggunakan sabu-sabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang manapun untuk memiliki Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan menjumpai Terdakwa menggunakan sepeda motor di Jalan lintas timur Desa Sungai Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian setelah bertemu Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan meminta tolong untuk dibelikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan menunggu di Simpang Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa menjumpai Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan di Simpang Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu menyerahkan 1 (satu)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan;

- Bahwa selanjutnya Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan menerima dan menyembunyikan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam genggam tangan sebelah kiri Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan, kemudian Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan membawanya ke rumah kosong yang berada di Jalan PTSI Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan permintaan sdr. Sharial (DPO) yang sebelumnya sudah menunggu di rumah kosong tersebut;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan masuk ke dalam rumah kosong di jalan PTSI Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu datang Saksi Yehezkiel Matondang dan Saksi Bayu Gunawan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan sedangkan Sdr. Sahrial (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan di temukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan, kemudian pada saat dilakukan interogasi Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan yang dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui, Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pergi kerumah saudara DIKY yang beralamat Jl. Lintas Lintas timur Desa Sungai Dau Kec. Rengat Barat Kab.Inhu untuk mengantarkan uang penjualan tanah saudara DIKY, kemudian sekira pukul 20.30 wib datang Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan kerumah saudara DIKY, Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan berkata kepada Terdakwa "Moman (paman) bisa tak ngambilkan shabu" dan Terdakwa menjawab "Langsung aja lah pergi cari mungkin sama

*Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wak jon ada tu" Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan menjawab lagi "Moman aja lah yang pergi" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan "Berapa duit nya" dan Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan berkata "Mau beli shabu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" setelah itu Terdakwa melihat saudara WAK JON lewat dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa langsung mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan setelah itu Terdakwa mengejar saudara WAK JON dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa bertemu dengan saudara WAK JON di depan kantor TNBT Kab.Inhu Terdakwa mengetakan kepada saudara WAK JON "Wak numpang beli shabu kalau ada" dan saudara WAK JON menjawab "Shabu ada sedikit nia berapa duitnya" Terdakwa menjawab "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kawan mintak tolong belikan tadi" setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara WAK JON sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saudara WAK JON menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kecil;

- Bahwa Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan menunggu Terdakwa di Simpang Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa menjumpai Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan di Simpang Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan menerima dan menyembunyikan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam genggam tangan sebelah kiri Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan, kemudian Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan membawanya ke rumah kosong yang berada di Jalan PTSI Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan permintaan sdr. Sharial (DPO) yang sebelumnya sudah menunggu di rumah kosong tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan masuk ke dalam rumah kosong di jalan PTSI Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu datang Saksi Yehezkiel Matondang dan Saksi Bayu Gunawan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan sedangkan Sdr. Sahrial

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan di temukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan, kemudian pada saat dilakukan interogasi Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan yang dibeli dari Terdakwa, dengan pengakuan tersebut kemudian tim Kepolisian langsung mencari Terdakwa untuk dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli shabu kepada saudara WAK JON, Pembelian yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa membeli shabu tersebut langsung di rumah saudara WAK JON, dan pembelian yang kedua Terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.35 Wib di depan kantor TNBT Kab. Inhu;
- Bahwa pembelian shabu yang pertama kepada saudara WAK JON Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan pembelian yang kedua Terdakwa serahkan kepada Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan yang merupakan keponakan Terdakwa yang meminta tolong untuk dibelikan, Terdakwa juga menerangkan bahwa sarana dan prasarana yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu kepada saudara WAK JON untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam No.Pol BM 5332 VZ;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 019/14297.00/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.03.2021.K.97 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkoba jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Vario warna Hitam BM. 2683VX;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam;
- Uang Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu) Rupiah;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Beat warna Hitam No.Pol BM 5332VZ;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui, Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pergi kerumah saudara DIKY yang beralamat Jl. Lintas Lintas timur Desa Sungai Dau Kec. Rengat Barat Kab.Inhu untuk mengantarkan uang penjualan tanah saudara DIKY, kemudian sekira pukul 20.30 wib datang Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan kerumah saudara DIKY, Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan berkata kepada Terdakwa "*Moman (paman) bisa tak ngambilkan shabu*" dan Terdakwa menjawab "*Langsung aja lah pergi cari mungkin sama wak jon ada tu*" Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan menjawab lagi "*Moman aja lah yang pergi*" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan "*Berapa duit nya*" dan Saksi Eka

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan berkata "Mau beli shabu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)" setelah itu Terdakwa melihat saudara WAK JON lewat dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa langsung mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan setelah itu Terdakwa mengejar saudara WAK JON dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa bertemu dengan saudara WAK JON di depan kantor TNBT Kab.Inhu Terdakwa mengetakan kepada saudara WAK JON "Wak numpang beli shabu kalau ada" dan saudara WAK JON menjawab "Shabu ada sedikit nia berapa duitnya" Terdakwa menjawab "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kawan mintak tolong belikan tadi" setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara WAK JON sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saudara WAK JON menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kecil;

- Bahwa Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan menunggu Terdakwa di Simpang Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa menjumpai Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan di Simpang Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan menerima dan menyembunyikan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam genggam tangan sebelah kiri Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan, kemudian Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan membawanya ke rumah kosong yang berada di Jalan PTSI Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan permintaan sdr. Sharial (DPO) yang sebelumnya sudah menunggu di rumah kosong tersebut;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan masuk ke dalam rumah kosong di jalan PTSI Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu datang Saksi Yehezkiel Matondang dan Saksi Bayu Gunawan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan sedangkan Sdr. Sahrial (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan di temukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



genggaman tangan sebelah kiri Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan, kemudian pada saat dilakukan interogasi Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan yang dibeli dari Terdakwa, dengan pengakuan tersebut kemudian tim Kepolisian langsung mencari Terdakwa untuk dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli shabu kepada saudara WAK JON, Pembelian yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa membeli shabu tersebut langsung di rumah saudara WAK JON, dan pembelian yang kedua Terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.35 Wib di depan kantor TNBT Kab. Inhu;
- Bahwa pembelian shabu yang pertama kepada saudara WAK JON Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan pembelian yang kedua Terdakwa serahkan kepada Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan yang merupakan keponakan Terdakwa yang meminta tolong untuk dibelikan, Terdakwa juga menerangkan bahwa sarana dan prasarana yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu kepada saudara WAK JON untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam No.Pol BM 5332 VZ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Penggadaian UPC Rengat No 019/14297.00/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.03.2021.K.97 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **BANISRI alias UNIK bin (alm) H ABDULLAH** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada Terdakwa

*Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Dengan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri

*Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan permufakatan jahat berkaitan dengan Narkotika Golongan I, yakni dengan cara-cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa pengertian “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”, berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “menukar” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna “memberikan” sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” merupakan unsur alternatif kualifikasi maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Rengat Nomor: 019/14297.00/2021 tanggal 22 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh Pengelola UPC Rengat Zaky Novandra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram yang disita dari Terdakwa dkk. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.942.03.2021.K.97 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.MM selaku Manajer Teknis Pengujian telah melakukan pengujian terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu berbentuk Kristal Kasar warna putih bening dengan kesimpulan barang bukti positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Sekira pukul 20.00 wib Terdakwa pergi kerumah saudara DIKY yang beralamat Jl. Lintas Lintas timur Desa Sungai Dau Kec. Rengat Barat Kab.Inhu untuk mengantarkan uang penjualan tanah saudara DIKY, kemudian sekira pukul 20.30 wib datang Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan kerumah saudara DIKY, Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan berkata kepada Terdakwa “*Moman (paman) bisa tak ngambilkan shabu*” dan Terdakwa menjawab “*Langsung aja lah pergi cari mungkin sama wak jon ada tu*” Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan menjawab lagi “*Moman aja lah yang pergi*” setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan “*Berapa duit nya*” dan Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan berkata “*Mau beli shabu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)*” setelah itu Terdakwa melihat saudara WAK JON lewat dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa langsung mengambil uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi Eka Priadi alias Kabul

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin (alm) Ulan setelah itu Terdakwa mengejar saudara WAK JON dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa bertemu dengan saudara WAK JON di depan kantor TNBT Kab.Inhu Terdakwa mengetakan kepada saudara WAK JON "Wak numpang beli shabu kalau ada" dan saudara WAK JON menjawab "Shabu ada sedikit nia berapa duitnya" Terdakwa menjawab "Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kawan mintak tolong belikan tadi" setelah itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saudara WAK JON sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu saudara WAK JON menyerahkan shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kecil;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan menunggu Terdakwa di Simpang Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa menjumpai Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan di Simpang Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan, kemudian Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan menerima dan menyembunyikan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam genggam tangan sebelah kiri Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan, kemudian Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan membawanya ke rumah kosong yang berada di Jalan PTSI Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu sesuai dengan permintaan sdr. Sharial (DPO) yang sebelumnya sudah menunggu di rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan masuk ke dalam rumah kosong di jalan PTSI Desa Kota Lama Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu datang Saksi Yehezkiel Matondang dan Saksi Bayu Gunawan, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan sedangkan Sdr. Sahrial (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan di temukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan, kemudian pada saat dilakukan interogasi Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan mengakui bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan yang dibeli dari Terdakwa, dengan pengakuan tersebut kemudian tim Kepolisian langsung mencari Terdakwa untuk dilakukan penangkapan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali membeli shabu kepada saudara WAK JON, Pembelian yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa membeli shabu tersebut langsung dirumah saudara WAK JON, dan pembelian yang kedua Terdakwa lakukan pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekira pukul 20.35 Wib di depan kantor TNBT Kab. Inhu, pembelian shabu yang pertama kepada saudara WAK JON Terdakwa pergunakan untuk Terdakwa konsumsi sendiri sedangkan pembelian yang kedua Terdakwa serahkan kepada Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan yang merupakan keponakan Terdakwa yang meminta tolong untuk dibelikan, Terdakwa juga menerangkan bahwa sarana dan prasarana yang Terdakwa gunakan untuk membeli shabu kepada saudara WAK JON untuk Terdakwa serahkan kepada Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan yakni 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam No.Pol BM 5332 VZ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas Narkotika Golongan I yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa terbukti telah mendapat pesanan narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan yang merupakan keponakan Terdakwa yang meminta tolong untuk dibelikan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa mencari narkotika dari orang lain yaitu saudara WAK JON tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian tujuan Terdakwa dapat disimpulkan sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika, Terdakwa bukanlah orang yang berhak karena tidak memiliki izin atas narkotika tersebut, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak dilakukan secara sendirian melainkan bekerja sama dengan Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan, yakni sabu-sabu yang didapat Saksi Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan dari Terdakwa yang secara berkompromi dibeli dari saudara WAK JON, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kerjasama dalam hal kejahatan Narkotika, atau dapat dikatakan sebagai permufakatan jahat untuk menjual Narkotika, serta yang menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat dengan telah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Rengat dalam nomor perkara

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193/Pid.Sus/2021/PN Rgt Eka Priadi alias Kabul bin (alm) Ulan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan diputus pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, sehingga unsur permufakatan jahat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pembuktian unsur kedua di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur kedua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa maka terhadap unsur pertama yaitu “Setiap orang” juga menjadi terbukti pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas) gram, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam yang merupakan hasil dari kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam BM 2683 VX, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam BM 5332 VZ yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa alat bantu atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan uang komisi hasil penjualan tanah saudara DIKY maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BANISRI alias UNIK bin (alm) H ABDULLAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Sabu dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam tersebut dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Hitam BM 2683 VX, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Hitam BM 5332 VZ tersebut dirampas untuk Negara;
  - Uang Rp3.960.000,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Martivianti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)